



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2009**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2009 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2009, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2009 ;
- b. bahwa untuk mendukung keberadaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. **RPJMD** adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2009 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2006;
- b. **Daerah** adalah Kota Probolinggo;
- c. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- d. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo;
- e. **DPRD** adalah DPRD Kota Probolinggo;
- f. **Satuan Kerja Pemerintah Daerah** adalah seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2009 adalah merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2009 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika
- BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
 - 2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - 2.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2008
 - 2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
 - 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008
 - 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2009 dan Tahun 2010
 - 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.4 Analisa dan Perkiraan Sumber – sumber Pendanaan Daerah
 - 3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
 - 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 - 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Isi berserta rincian uraiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang memuat naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- (2) Naskah RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2009 dimaksud dalam Pasl 3 Peraturan ini adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) Kota Probolinggo dengan mengedepankan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah ;

- (2) Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah wajib memedomani, memperhatikan dan melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2009.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 20 Juni 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 17

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 510 087 583